

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Hukum Pedagang Minyak Pertamina

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka untuk mengaturnya diperlukan adanya payung hukum untuk mengatur semuanya agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Sebagai sebuah negara hukum indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mengenai sumber daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*¹

Berdasarkan pasal tersebut, minyak masuk kedalam kategori kekayaan alam yang dikelola langsung oleh negara. Seluruh hal mengenai sistem pengolahan, sistem pengangkutan, sistem penyimpanan, dan penjualan/niaga diatur kedalam sebuah peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyak sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak hampir diseluruh kegiatan masyarakat. Penyumbang terbesar penggunaannya adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagai contoh, penjualan kendaraan bermotor

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

di Yogyakarta selalu ada kenaikan. Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut maka kebutuhan dan penjualan bahan bakar juga sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mengimbangi kendaraan yang ada di jalanan.

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; "*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga.*"² Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; "*Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.*"³

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:⁴

² Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 10.

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

⁴ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.⁵ Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat pengertian tentang pelaku usaha, yaitu;⁶

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam

⁵ *Ibid.* Pasal 23.

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 14.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 juga menyebutkan mengenai pelaku usaha, yaitu;⁷

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaku usaha harus memenuhi beberapa unsur yang ada, yaitu:

1. Bentuk Pelaku Usaha

a. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usaha secara seorang diri.

b. Badan Usaha, yaitu kumpulan individu atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Bdan usaha juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Badan Hukum, bisa berupa Perseroan Terbatas atau koperasi.

2) Bukan Badan Hukum, bisa berupa Firma, CV, atau Persekutuan Perdata.

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria, yakni berkedudukan dan didirikan di wilayah hukum Indonesia, melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

1. Kegiatan usaha didasarkan pada perjanjian.
2. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan pemaparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi penjualan bahan bakar minyak dimasyarakat termasuk kedalam jenis kegiatan usaha hilir serta telah diatur kedalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan "*kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga*".⁸ Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha atau pedagang minyak Pertamina yang dimaksud pada skripsi ini masuk kedalam pelaku usaha orang perseorangan yang menjual

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

dagangannya dengan cara eceran, karena mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir.

Adanya pedagang minyak Pertamina memiliki sisi yang baik pada masyarakat, karena kegiatan usaha ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan perkotaan atau dari SPBU. Ini merupakan imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan daerah. Dengan adanya sisi baik pasti juga ada sisi buruknya, yaitu keberadaan dari Pedagang minyak Pertamina sangatlah memiliki resiko. Mulai dari standar keselamatan dari sistem kerja dan kualitas yang tidak diperhatikan, dimana telah banyak peristiwa meledaknya pompa minyak Pertamina. Selain dari bahaya ledakan, kualitas bahan bakar yang dijualpun tidak dalam kualitas baik, seperti bahan bakar yang dicampur/oplos serta jumlah takaran minyak yang terkadang tidak sesuai dengan seharusnya dan ini akan berdampak pada kerugian konsumen yang membeli bahan bakar minyak dipedagang Pertamina.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin

untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:⁹

1. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 Angka (1) dan Angka (2).

Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.

2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri ESDM) dan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

SIUP juga memiliki beberapa kategori, yaitu:¹⁰

1. SIUP besar, merupakan SIUP untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

¹⁰ GO UKM, “*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*”, <http://goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 10.55).

hal ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

2. SIUP menengah, SIUP ini untuk perusahaan skala sedang dengan total modal usaha Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga bangunan dan tanah tempat kegiatan usaha.
3. SIUP kecil, SIUP ini ditujukan untuk perusahaan skala kecil dengan modal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:¹¹

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
2. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (trading) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

minya, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).

Untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamina, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamina agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015).

Peraturan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menjadi penyalur BBM secara legal. Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 menyebutkan; *“Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus*

Penugasan".¹² Kemudian yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015, yaitu; "*Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi*".¹³ Pasal 1 angka 3 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan penjelasan mengenai jenis BBM khusus penugasan, yaitu; "*Jenis BBM Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi*".¹⁴

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam

¹² Indonesia, Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Pasal 1 angka 5.

¹³ *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi.

Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha, yaitu:¹⁵

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis

¹⁵ *Ibid.* Pasal 6.

keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Dalam penulisan penelitian ini, selain mengumpulkan data melalui studi pustaka penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang minyak eceran Pertamina yang membuka kios dia wilayah D.I Yogyakarta. Penulis setelah melakukan wawancara mendapatkan informasi dari pedagang minyak eceran Pertamina yang beralamat di Jl. Patukan, Gamping memberikan informasi bahwasannya ia telah membuka kios Pertamina sejak awal tahun 2018 dan membeli mesin Pertamina melalui distributor alat-alat teknik di Yogyakarta.¹⁶ Ia membeli mesin Pertamina dan peralatannya seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang memiliki 1 nozle pengisian dan 1 tangki penyimpanan berkapasitas 200 liter.¹⁷ Untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang ia jual tersebut, pemilik Pertamina membelinya di SPBU Pertamina pada waktu malam hari, ia bisa mendapatkan bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak

¹⁶ Muhammad Zulfan, Pemilik kios Pertamina Jalan Patukan, Gamping, wawancara dengan penulis pada tanggal 5 April 2018.

¹⁷ *Ibid.*

telah bekerjasama dengan oknum pegawai SPBU Pertamina.¹⁸ Pemilik kios Pertamina menjual bahan bakar minyak kepada konsumen dengan selisih harga mencapai 1500,00/liter dari harga yang terdapat di SPBU Pertamina.¹⁹ Selain itu juga, pemilik kios Pertamina mengaku mempunyai izin dari RT/RW, izin Kelurahan, dan izin SPBU Pertamina sebagai pedagang minyak eceran.²⁰

Selain wawancara dengan pedagang minyak Pertamina yang beralamat di Jl. Patukan Gamping, penulis juga mewawancarai pedagang minyak eceran Pertamina di Jl. Brajan, Tamantirto. Ia juga mendapatkan mesin Pertamina dengan membeli pada penjual mesin Pertamina di Muntilan. Untuk mendapatkan minyak yang akan dijual kembali, ia juga membeli di SPBU Pertamina dengan sistem yang sama seperti pemilik kios Pertamina yang telah penulis wawancarai sebelumnya.²¹

Berdasarkan dengan penulisan yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak menerapkan aturan-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fahmi Al-Fath, Pedagang Minyak Eceran Pertamina Jl. Brawijaya, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 April 2018.

aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pedagang minyak eceran Pertamina melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pedagang minyak eceran Pertamina masuk kedalam kegiatan usaha ilegal yang tidak boleh menjual BBM.

Selain itu, telah dijelaskan bahwasannya setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin yang diberikan haruslah memenuhi standar keamanan dan kualitas mutu dalam penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen. Para pedagang ini pastinya tidak dapat untuk mempertanggung jawabkan standar keamanan dan kualitas mutu bahan bakar yang dijual.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki kegiatan usaha yang legal serta memenuhi kriteria dalam kegiatan usaha hilir. Dengan adanya peraturan ini menjadi solusi kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

Setelah menarik kesimpulan dalam penulisan, maka kegiatan usaha yang ilegal dimuka hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengawasan Pedagang Minyak Eceran Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina yang ada pada masyarakat, maka penelitian ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang minyak eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada pedagang eceran Pertamina. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, pedagang minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha

hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:²²

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

²² Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53.

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;²³
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;²⁴
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;²⁵
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.²⁶

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung

²³ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

²⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 12.

²⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 13.

²⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, “*pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur*”,²⁷ pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan, “*Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur*”.²⁸ Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak.

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. BPH Migas melakukan pengawasan agar penyediaan dan pendistribusian minyak terjamin di seluruh wilayah serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha

²⁷ *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

²⁸ *Ibid.* Pasal 41 ayat (3).

atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir.

Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, *“dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan,*

masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia".²⁹ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Pedagang minyak Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pertamina tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pertamina juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk

²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pasal 12 ayat (3).

mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pedagang minyak eceran Pertamina harus dilakukan penertibpan karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertibpan, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departemen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pertamina. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pertamina maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Proses penertiban dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departmen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pertamina juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakang oleh izin yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pertamina dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pertamina. Selain itu juga, konsumen dapat berperan aktif membantu pihak berwajib untuk melakukan penertiban penjual minyak Pertamina.